

Bankeu Untuk Pilkades Rp9 Miliar

KUDUS-Pemkab Kudus melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mengucurkan bantuan keuangan (Bankeu) untuk kegiatan pemilihan kepala desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Kudus 2019 sebesar Rp 9,28 miliar yang bersumber dari APBD Murni 2019.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Adi Sathono Murwanto mengatakan, bantuan dana tersebut untuk meringankan beban panitia pilkades di 116 desa dari 123 desa yang menggelar pilkades serentak tahun ini. Dia berharap, panitia pemilihan (Panlih) segera mencairkan bankeu yang bersumber dari APBD itu.

“Dana itu digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana serta kebutuhan Pilkades lainnya,” ujar Adi.

Dia menjelaskan, bankeu akan diberikan secara proporsional ke setiap desa. Besaran bantuan keuangan yang diberikan juga bervariasi, mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 187 juta. Besaran bantuan dilihat dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dimasing-masing desa.

Adapun jumlah pemilih, lanjutnya, di Kabupaten Kudus total pemilih sebanyak 1.504.898.217 pemilih. Setiap pemilih mendapat bantuan keuangan sebesar Rp 15 ribu untuk pengadaan surat suara dan bilik suara. Sampai Rabu (16/10) kemarin, sudah ada lima desa yang mengajukan pencairan bantuan Pilkades tersebut.

“Desa lainnya masih dalam proses pemberkasan yang belum selesai. Proses pencairan memang cukup rumit,” jelasnya.

Dia menjelaskan, alur permohonan bantuan keuangan Pilkades tersebut diawali dengan penetapan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) desa secara umum, dan RAB bantuan keuangan dari APBD untuk kegiatan Pilkades yang ditujukan kepada Bupati Kudus.

Kemudian, sambung Adi, RAB tersebut diverifikasi oleh camat, selanjutnya dijadikan bahan permohonan pencairan bantuan. Terkait waktu pencarian, pihaknya tidak memberikan batas waktu pencairan, hanya pihak panitia pemilihan kepala desa diimbau segera mencairkan bantuan keuangan tersebut.

“Sesegera mungkin bantuan itu dicairkan,” lanjutnya.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Eko Djumartono menegaskan keuangan untuk Pilkades serentak Kabupaten Kudus 2019 harus segera dicairkan. Mengingat waktu pelaksanaan Pilkades pada 19 November mendatang.

“Paling tidak awal November, mereka sudah siap untuk pencairan,” pungkasnya.

Sumber Berita :

Jateng Pos, 19 Oktober 2019

Catatan :

❖ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

• Pasal 31

Ayat (1) menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota

Ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Ayat (3) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

• Pasal 34

Ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Desa dipilih oleh penduduk desa.

Ayat (6) menyatakan bahwa Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

• Pasal 72 ayat (1) menyatakan Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

• Pasal 48

Ayat (1) menyatakan bahwa Biaya pemilihan kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten/kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.

Ayat (2) menyatakan bahwa Pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah dibebankan pada APBDesa

Kesimpulan :

Undang-Undang Desa mengatur pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di kabupaten/kota dengan biaya yang dibebankan kepada APBD (Pasal 31). Di dalam Penjelasan Umum UU ini, dijelaskan bahwa pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada APBD kabupaten/kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang. Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan. Terkait dengan biaya pemilihan kepala desa, pengaturannya diserahkan kepada daerah yang diatur melalui Perda.